



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan, tanggal 13 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kab/Kota Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED].
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Perumahan BCA Land Tahap II Kediri, Blok A, No.3 Banjar Koripan Kaja, Kel/Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. [REDACTED].
 - 3.2. [REDACTED].
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis dan penuh kasih Termohonng, namun sekitar tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan seluruh pelunasan hutang piutang dibebankan kepada Pemohon.
 - 4.2. Bahwa Termohon memiliki ego yang tinggi, keras kepala dan sering membantah apabila Pemohon memberi teguran tentang keluarga selalu tersinggung dan marah.

Halaman 2 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
- 4.4. Termohon kurang bersyukur masalah penghasilan Pemohon yang pada saat gejala Covid-19 yang lalu Pemohon hiang pekerjaan yang menyebabkan terjadinya masalah pada ekonomi keluarga.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir 2022, dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri.
6. Bahwa kemudian selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada tahun 2002 pada Pengadilan Agama Tabanan, yang mana kemudian pada putusan pengadilan tersebut yang intinya menolak permohonan pemohon, selanjutnya Pemohon melakukan upaya banding terhadap perkara tersebut, yang dikabulkannya permohonan pemohon dan kemudian Termohon mengajukan Kasasi terhadap putusan banding tersebut yang inti dari putusan tersebut menyebutkan menolak permohonan pemohon.
7. Bahwa selama proses perceraian tersebut tidak ada mediasi lanjutan ataupun pembicaraan terhadap keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
8. bahwa sebaliknya Pemohon dan termohon tidak pernah bertemu bahkan sudah tidak serumah lagi sejak permohonan cerai talak pada tahun 2022 itu dilayangkan.
9. Bahwa permasalahan yang paling inti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2014, yang selalu terulang menyebabkan masalah kecil dibesar-besarkan oleh Termohon, tidak menghargai Pemohon sebaga suami sehingga menyebabkan perbedaan presepsi lagi dalam membangun rumah tangga.
10. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar mengizinkan menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (████████████████████) terhadap Termohon (████████████████████).
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tabanan.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya hadir ke muka sidang dan Termohon hadir pula ke muka sidang. Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon untuk memastikan bahwa Para Pihak yang hadir adalah pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut Para Pihak yang hadir telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Pemohon atas nama Abu Anas, S.H. dan Abdullah, S.H., yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Insani Law Firm", beralamat di Jalan Lingga Bumi F. 56, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 4 Juni 2023, yang telah diregister pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor 15/Kuasa.Ks/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023, dan berita acara sumpah Advokat, serta kartu tanda pengenal Advokat.

Bahwa, Hakim telah bersungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon serta memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, maka berdasarkan kesepakatan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Tabanan bernama Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. dengan Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan tertanggal 21 Juni 2023 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 3 Juli 2023, mediasi telah dilaksanakan dan usaha mediasi tersebut telah berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian, sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik.

Pasal 2

Para Pihak bersepakat anak bernama Kirana Maheswari Sedewo binti Wiarta Hari Sedewo, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, dan Keswari Sedewo binti Wiarta Hari Sedewo, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun, sekarang dalam asuhan Termohon ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) Pihak Termohon (ibu kandungnya)

Pasal 3

Pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah kedua anak bernama Kirana Maheswari Sedewo binti Wiarta Hari Sedewo dan Keswari Sedewo binti Wiarta Hari Sedewo, yang sekarang dalam asuhan Termohon melalui Termohon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan setiap tahun sesuai kebutuhan anak.

Pasal 4

Masing-masing keluarga Pihak Pemohon maupun keluarga pihak Termohon akan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk bertemu atau mengajak kedua anak tersebut sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak.

Pasal 5

Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat merubah permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasukkan kesepakatan damai sebagian ini dalam posita dan petitum Permohonan Pemohon.

Pasal 6

Bahwa Pemohon dengan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Termohon dengan Pemohon dalam Putusan.

Pasal

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tabanan ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena upaya damai berhasil sebagian, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memperbaiki posita angka 6 yang mana tertulis dalam posita 6 bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak pada tahun 2002 yang benar adalah tahun 2022.

Bahwa Hakim telah menjelaskan tentang persidangan secara elektronik kepada Pemohon dan Termohon, dan atas pertanyaan Hakim, Termohon bersedia untuk persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), dan selanjutnya ditentukan court calender sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan perkara *a quo*.

Bahwa atas permohonan Pemohon selanjutnya Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Tabanan tertanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon mengakui secara murni angka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, dan 11.
2. Bahwa, Termohon mengakui secara berkualifikasi posita Pemohon angka 4 dengan keterangan bahwa yang sebenarnya Termohon tidak pernah berhutang kepada orang lain kecuali berhutang kepada keluarga (saudara dan ibu Termohon) untuk kepentingan keluarga kami (Pemohon dan Termohon). Termohon juga tidak memiliki ego yang tinggi, keras kepala dan sering membantah sebagaimana yang tertulis di surat gugatan, justru

Halaman 6 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Termohon selalu sabar dan tidak memperlakukan perilaku Pemohon seperti contohnya ketika Pemohon tidak membantu pekerjaan rumah Termohon, Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, seperti halnya ketika waktu senggang Pemohon justru lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman-temannya dibandingkan dengan Termohon, namun Termohon tetap tidak memperlakukannya. Termohon selalu bersyukur dan menerima berapapun jumlah nafkah materiil yang diberikan oleh Pemohon, bahkan ketika kami (Pemohon dan Termohon) mengalami krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, Termohon justru ikut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai penjahit.

3. Bahwa terhadap posita angka 5 Termohon mengakui dengan klausula bahwa Pemohon memang benar meninggalkan rumah, namun pada tahun 2022 kami (Pemohon dan Termohon) tidak mengalami pertengkaran dan perselisihan.
4. Bahwa terhadap posita angka 7 Termohon menolak bahwa sesungguhnya Termohon ingin melakukan mediasi, akan tetapi tidak bisa karena nomor ponsel Termohon diblokir oleh Pemohon.
5. Bahwa terhadap posita angka 9 Termohon menolak bahwa sesungguhnya Inti dari permasalahan rumah tangga kami (Pemohon dan Termohon) bukanlah akibat pertengkaran dan perselisihan, namun yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon memiliki wanita selingkuhan lain yang dibuktikan dengan foto mesra Pemohon dan chat mesra di *WhatsApp*.

Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon di atas Termohon mengajukan gugatan balik /Rekonvensi sebagai berikut :

1. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah).
2. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan tertanggal 6 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap sebagaimana sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan **Pasal 163 HIR/283 RBg Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**, Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil dalam gugatannya.
2. Bahwa tentang yang didalilkan oleh Termohon dalam Jawaban gugatan *a quo* merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, mohon supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memahami dan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya serta tidak terpengaruh dengan dalil-dalil Pemohon, maka Termohon perlu menjelaskan keadaan yang sebenarnya sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - 2.1. Bahwa terhadap hal yang diakui kebenarannya oleh termohon menjadi satu kesatuan dalam replik ini.
 - 2.2. Bahwa menanggapi dalil Termohon angka 4 (empat), dan angka 5 (lima), Termohon membalikan fakta yang sebenarnya, Termohon sebagai seorang istri tidak bisa menciptakan suasana yang tenang bagi Pemohon, selayaknya suami-istri.
 - 2.3. Bahwa selanjutnya Termohon menanggapi tentang tidak adanya pertengkaran dalam rumah tangga atau perselisihan yang dimaksud oleh Termohon, meluruskan pemahaman Termohon bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan halnya sebatas pada hari kepergian Pemohon yang diusir oleh Termohon, akan tetapi dari perbedaan pendapat dalam rumah tangga, Termohon selalu mengeluh akan keadaan, dan kedua pihak tidak bisa mengambil jalan tengah dalam sebuah permasalahan termasuk katagori dalam perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan tidak memiliki prinsip yang sama untuk membangun rumah tangga, bukan hanya sekedar dalam mengerjakan tugas dalam rumah tangga. Sehingga hal yang berulang

Halaman 8 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



perbedaan pendapat, beradu argument tidak ada yang mengalah antara satu dan yang lainnya menyebabkan factor perselisihan dalam rumah tangga itu muncul.

- 2.4. Bahwa menanggapi dalil Termohon angka 7 (tujuh), mediasi sudah dilakukan pada pengadilan Agama Tabanan, yang menghasilkan kesepakatan 3 (tiga) poin diantaranya hak asuh, besaran nafkah terhadap hak asuh kemudian tidak ada keberatan terhadap apapun yang timbul akibat proses perceraian ini, sehingga jika menarik kebelakang sebelum adanya mediasi pada pengadilan Agama Tabanan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sudah pisah rumah hingga sekarang, pada awalnya pada perkara gugatan yang pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan sudah mendamaikan baik melalui mediator maupun dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan upaya perdamaian yang telah dilakukan, baik upaya perdamaian oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, Bahwa sebagaimana mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Atas dasar itu permohonan cerai talak dari Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, norma hukum yang terkandung dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 227 dan tidak melanggar hadis Nabi Muhammad SAW:

” الجنة عليها هلال حرم فقد بأس غير من الطالق زوجها سألت امرأة أيما ”



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa menanggapi petitum Termohon yang timbul akibat permohonan ini dengan nominal besaran maskan dan kiswah, maka sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai sopir dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Pemohon memohon agar permohonan Termohon tentang Nafkah *Iddah* dan Mut'ah haruslah ditolak.
2. Bahwa menurut Pemohon untuk menentukan nominal nafkah Pemohon Rekonvensi selaku istri atas nafkah *iddah* dan mut'ah harus memenuhi rasa keadilan dan kepatutan yang dapat ditentukan berdasar pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.A-2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hal. 8 dari 10 halaman Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
3. Bahwa asas kepatutan dalam konteks pemberian nafkah *idd'ah* dan mut'ah disesuaikan dengan keadaan pendapatan gaji seorang pekerja swasta Termohon. Maka menggaris bawahi tentang asas keadilan dianggap adil apabila besaran nafkah mut'ah dan nafkah *iddah* disesuaikan dengan kemampuan dari suami dalam kondisi ekonomi sekarang yang sedang tidak stabil ini, terlepas daripadanya bukti-bukti akan dilampirkan saat persidangan nanti berkenaan dengan biaya pendidikan anak yang masih menjadi bagian pengeluaran Pemohon dan tanggung jawab dari pemohon.
4. Bahwa bedasarkan uraian tersebut diatas, yang kemudian bertitik kepada kemampuan keuangan sesuai dengan kondisi keuangan Pemohon saat ini apa adanya, yang mana hal tersebut sangat secara tidak langsung, Pemohon hanya mampu memberikan sebagai berikut:
 - Nafkah *Iddah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima permohonan cerai talak dari Pemohon kepada Termohon.
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam Rekonvensi

Primer

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap pemohon dihadapan pengadilan agama Tabanan.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah, mut'ah* sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Dalam bentuk uang secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. *Mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - b. *Iddah* sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah), sehingga selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sekunder

Mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas replik Pemohon selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan secara elektronik pada aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Tabanan tertanggal 7 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Terhadap posita permohonan Pemohon angka 4.1 Termohon menolak, bahwa Termohon tidak pernah berhutang kepada orang lain kecuali keluarga (kakak kandung dan ibu kandung Termohon) dan itupun untuk kepentingan keluarga

Halaman 11 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami yaitu untuk DP rumah yang saat ini kami tempati dan berdasarkan kesepakatan kami (Termohon dan Pemohon).

2. Terhadap replik angka 2.3 Termohon menolak, bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon, dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon atas dasar kemaunnya sendiri karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain yang selalu mendesak Pemohon untuk segera pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak. Semenjak kepergian Pemohon, Termohon dan anak-anak kami (Termohon dan Pemohon) tidak pernah dinikahi oleh Pemohon dan Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan anak-anak.
3. Terhadap replik Pemohon angka 2.2 yang dikemukakan oleh Pemohon, seolah-olah mengatakan bahwa permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kami disebabkan oleh Termohon, padahal yang sebenarnya terjadi adalah faktor utama keretakan hubungan rumah tangga kami yaitu adanya perselingkuhan antara Pemohon dengan wanita lain.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon tidak setuju dengan keberatan Pemohon yang menolak besaran nominal nafkah *iddah* dan mut'ah yang Termohon ajukan sebelumnya.
2. Bahwa Termohon masih tetap pada pendiriannya pada besaran jumlah nominal nafkah *iddah* dan mut'ah yang Termohon ajukan. Karena menurut Termohon keberatan Pemohon tersebut hanyalah alasan semata dikarenakan Pemohon saat ini bekerja di 2 (dua) tempat, yaitu di Papa Victor Bravo (PVB) dan Tondiku Bali.
3. Bahwa Termohon tetap menganggap bahwa Pemohon sebetulnya mampu dengan tuntutan jumlah besaran nafkah *iddah* dan mut'ah yang Termohon ajukan. Karena selain Pemohon memiliki gaji tetap, Pemohon juga memiliki uang komisi/tip dari tamu.
4. Bahwa Termohon keberatan dengan besaran nominal nafkah *iddah* dan mut'ah yang Pemohon ajukan.
5. Bahwa Apabila permohonan talak Pemohon dikabulkan, maka Termohon memohon agar Pemohon memberikan hak-hak istri sebagai berikut:
 1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 12 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah : [REDACTED] atas nama Pemohon ([REDACTED]) dan Termohon tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di-*paraf*, alat bukti diberi tanda P. 1.
2. Fotokopi *Print out petty cash* atas nama [REDACTED] (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Ni Kadek Darrmaningsih accounting PT Bali Bintang Property, tertanggal 23 Mei 2023, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di-*paraf*, alat bukti diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran SPP atas nama siswa bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang ditransfer oleh [REDACTED] (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Bidang Pendidikan Al-Amin Tabanan, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di-*paraf*, alat bukti diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Yayasan Al-Amin Tabanan, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di-*paraf*, alat bukti diberi tanda P.4.

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Jakarta, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (guru), tempat kediaman [REDACTED], Kota Bekasi,



Provinsi Jawa Barat, di persidangan mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Sragen tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tabanan Bali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Kirana dan Naura yang saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2020 yakni sejak adanya pandemi covid-19 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon dimana saat itu Pemohon terkena dampak pandemi yang menyebabkan penghasilan Pemohon berkurang dan Termohon memiliki ego yang keras dan selalu merasa benar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 2 (dua) tahun bercerita kepada saksi melalui sambungan telepon bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama. Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Tabanan sedangkan Pemohon tinggal di kos.
- Bahwa dari cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak yang disebabkan karena ketika Pemohon pulang kerja dan Pemohon beristirahat di kamar Termohon meminta tolong kepada Pemohon untuk mencuci pakaian ketika Pemohon masih istirahat di kamar Termohon marah-marah Termohon menggedor pintu kamar sehingga terjadi pertengkaran kemudian Pemohon keluar kamar dan pertengkaran berlanjut lagi yang menyebabkan Pemohon juga marah dan mengatakan



ingin pergi dari rumah dan Termohon mengiyakan keinginan Pemohon untuk pergi dari rumah.

- Bahwa sejak berpisah tersebut yakni sekitar dua tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Pada saat mengunjungi anak-anak di rumah kediaman bersama selalu terjadi perdebatan antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak yang diasuh oleh Pemohon dalam keadaan sehat dan saat ini telah bersekolah di Yayasan Al-Amin Tabanan.
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal di rumah kediaman bersama yang saat ini ditempati oleh Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di hotel di Denpasar dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Pemohon masih menanggung cicilan rumah namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah angsurannya.
- Bahwa Pemohon sampai dengan saat ini masih bertanggungjawab terhadap kedua anaknya karena Pemohonlah yang membayar SPP dan iuran lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di kos sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah melakukan upaya damai secara teleconference dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mencoba memperbaiki hubungan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], umur 42 tahun, Agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (penjual sayur), tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, di persidangan mengaku sebagai sepupu Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Sragen tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tabanan Bali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Kirana dan Naura yang saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama. Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Tabanan sedangkan Pemohon tinggal di kos.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui berdasarkan pengamatan saksi terhadap keseharian Pemohon dan termohon selama menginap di rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sekitar 7(tujuh) tahun yang lalu yakni ketika saksi berkunjung dan menginap beberapa hari ke rumah Pemohon dan Termohon saksi merasa bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon juga suka menyuruh Pemohon bahkan ketika Pemohon pulang kerja Termohon menyuruh Pemohon untuk mencuci pakaian.
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon bercerita kepada saksi melalui sambungan telepon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di kos sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon juga bercerita kepada saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak yang disebabkan karena pada saat Pemohon pulang kerja dan Pemohon beristirahat di kamar Termohon meminta tolong kepada Pemohon untuk mencuci pakaian Termohon menggedor pintu kamar sehingga terjadi pertengkaran kemudian Pemohon keluar kamar dan pertengkaran

Halaman 16 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



berlanjut lagi yang menyebabkan Pemohon sangat marah dan mengatakan ingin pergi dari rumah dan Termohon mengiyakan keinginan Pemohon untuk pergi dari rumah.

- Bahwa Pemohon juga bercerita bahwa Pemohon telah mengajukan cerai ke pengadilan agama pada tahun 2022 namun permohonan cerai talak Pemohon tidak dikabulkan oleh majelis hakim.
- Bahwa sejak berpisah tersebut yakni sekitar dua tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pada saat awal-awal Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon masih sering datang ke rumah untuk mengunjungi anak-anak namun setiap Pemohon bertemu Termohon pasti terjadi pertengkaran sehingga Pemohon tidak lagi datang ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak yang diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman bersama dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di hotel di Denpasar dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah).
- Bahwa Pemohon sampai dengan saat ini masih bertanggungjawab terhadap kedua anaknya dengan memberi nafkah untuk anak-anak tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon yang membayar biaya pendidikan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon punya hutang atau tidak.
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai secara teleconference dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mencoba memperbaiki hubungan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga telah menasihati Pemohon melalui sambungan telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk berpisah dengan Termohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi *screen shoot* percakapan whatsapps, gambar-gambar dari handphone, struk gaji, bukti tersebut telah bermeterai dan dicap pos (*zegelen*) menjadi satu kesatuan, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T.1.

Bahwa, Termohon meskipun telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi ke persidangan namun Termohon tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah disampaikan melalui saluran elektronik (*e-Court*) Pengadilan Agama Tabanan yang pada pokoknya, Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan pada kesepakatan perdamaian sebagian sedangkan Termohon tetap pada jawabannya serta Termohon ingin mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada Abu Anas, S.H., dan Abdullah, S.H., yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*Insani Law Firm*", beralamat di Jalan Lingga Bumi F. 56, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Berdasarkan Surat

Halaman 18 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 4 Juni 2023, yang telah diregister pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor 15/Kuasa.Ks/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023, dan berita acara sumpah Advokat, serta kartu tanda pengenalan Advokat, Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Kuasa Hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau Kuasa Hukum yang sah dan dapat beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon saat ini berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tabanan berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/37/VIII/2008 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 19 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona stand in judicio*).

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg dan Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atas panggilan tersebut Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon secara langsung (*inpersoon*) hadir ke muka sidang.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak melalui penasihat dalam setiap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang bernama Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 3 Juli 2023, mediasi tersebut dinyatakan berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara yang akan dipertimbangkan Hakim setelah mempertimbangkan pokok permohonan perceraian.

Dalam Konvensi

Halaman 20 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan posita angka (6) yakni merubah keterangan yang tertulis tahun 2002 menjadi tahun 2022 sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa perubahan tersebut dilakukan sebelum adanya proses jawab-jinawab, perubahan tersebut hanya bersifat salah ketik semata, perubahan tersebut atas sepengetahuan dan persetujuan Termohon oleh karenanya Hakim menilai perubahan tersebut bersifat memperbaiki dengan kondisi senyatanya dan tidak merugikan pihak manapun, maka sesuai dengan Pasal 127 Rv, maka Hakim menilai perubahan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, Pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan seluruh pelunasan hutang piutang dibebankan kepada Pemohon, Termohon memiliki ego yang tinggi, keras kepala dan sering membantah apabila Pemohon memberi teguran tentang keluarga selalu tersinggung dan marah, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon kurang bersyukur masalah penghasilan Pemohon yang pada saat gejala Covid-19 yang lalu Pemohon kehilangan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya masalah pada ekonomi keluarga, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir 2022, dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah bahkan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tabanan namun permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Tabanan, dan juga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah pada tanggal [REDACTED], di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kirana Maheswari Sedewo binti Wiarta Hari Sedewo dan Keswari Sedewo binti Wiarta Hari Sedewo.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Perumahan BCA Land Tahap II Kediri, Blok A, No.3 Banjar Koripan Kaja, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pengadilan Agama Tabanan pada akhir tahun 2022 namun permohonan tersebut ditolak.
5. Bahwa sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai talak Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta saksi-saksi yaitu Erny Tri Hastuti binti H. Sugimin dan H. Supriyadi Bawana bin Mudji Atmojo.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, seoleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2008 di Hadapan KUA Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (*petty cash* bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023), merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut bermaterai

Halaman 22 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazagelen, dan telah sesuai dengan aslinya, secara formil telah cukup sebagai alat bukti dan isi dari bukti tersebut menerangkan bahwa penghasilan netto yang didapat oleh Wiarta Hari Sedewo (Pemohon) sebagai driver setiap bulannya tidak menentu dimana pada bulan Januari tidak ada penghasilan masuk yakni Rp0,00.- (nol rupiah), bulan Februari 2023 sejumlah Rp2.134.792,00.- (dua juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), bulan Maret 2023 sejumlah Rp1.599.243,00.- (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), bulan April 2023 sejumlah Rp2.543.692,00.- (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), dan bulan Mei 2023 sejumlah Rp1.294.461,00.- (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), maka secara materiil bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil Pemohon oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Pembayaran) dan bukti P.4 (Kwitansi Pembayaran tahun 2022 s.d tahun 2023) merupakan akta bawah tangan, bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, dinazagelen, dan telah sesuai dengan aslinya, secara formil telah cukup sebagai alat bukti dan isi dari bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Wiarta Hari Sedewo telah melakukan pembayaran SPP dan iuran sekolah Yayasan al-Amin Tabanan untuk anak atas nama Kirana Maheswari Sedewo dan Keswari Sedewo maka secara materiil bukti-bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil Pemohon oleh karenanya secara formil dan materiil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 1 (Erny Tri Hastuti binti H. Sugimin) dan saksi 2 (H. Supriyadi Bawana bin Mudji Atmojo) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Saksi 1 mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak baik-baik saja dari cerita Pemohon dan Termohon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yang disebabkan masalah ekonomi dimana pada saat itu Pemohon tidak dapat bekerja sebagaimana biasanya karena adanya pandemi covid-19 sehingga penghasilan Pemohon sebagai driver hotel di Denpasar menurun drastis yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, saksi 1 mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon sedangkan saksi 2 mengetahui dari cerita Pemohon

Halaman 23 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon terakhir tinggal di kos, saksi 1 mengetahui dari cerita Pemohon sedangkan saksi 2 secara langsung pada saat menginap beberapa hari di rumah Pemohon dan Termohon bahwa Termohon sering menyuruh Pemohon untuk mencuci pakaian ketika Pemohon pulang kerja, kedua saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2022 yang mana Termohon menyuruh Pemohon untuk mencuci pakaian ketika Pemohon pulang dari kerja dan sedang beristirahat di kamar, Termohon mendobrak-dobrak pintu kamar sehingga terjadi pertengkaran yang cukup parah yang menyebabkan Pemohon mengatakan ingin pergi dari rumah dan perkataan Pemohon tersebut direspon Termohon secara spontan dengan mengiyakan perkataan Pemohon untuk pergi dari rumah, kedua saksi mengetahui secara langsung bahwa Termohon memiliki watak yang keras dan selalu merasa benar, bahwa selama berpisah Pemohon masih melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anaknya yakni masih membayar biaya pendidikan kedua anaknya, bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon bersekolah di Yayasan Al-Amin Tabanan, bahwa saksi 1 mengetahui Pemohon saat ini bekerja sebagai driver di hotel dengan penghasilan rata-rata Pemohon perbulan sejumlah Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi 2 menerangkan penghasilan rata-rata Pemohon perbulan sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah), bahwa kedua anak Pemohon saat ini diasuh oleh Termohon dan dalam kondisi sehat, bahwa telah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap kekeh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, meskipun saksi-saksi tidak mengetahui terjadinya pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon secara langsung melainkan dari cerita Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi mengetahui bahwa keduanya sudah tidak bersama lagi, yang mana hal ini diketahui saksi-saksi karena setiap kali saksi-saksi menelpon Pemohon dan Termohon keduanya berada di tempat yang berbeda dan keduanya telah mengakui bahwa sejak 2 (dua) tahun

Halaman 24 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu setiap terjadi pertengkaran Pemohon sering meninggalkan rumah namun kembali lagi lagi setelah beberapa hari dan yang terakhir yakni sejak akhir tahun 2022 Pemohon sudah tidak lagi pulang dan tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya pasangan suami istri terhadap Termohon. bahwa Hakim menilai telah terpenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran, namun sebagian keterangan bersumber dari cerita Pemohon dan Termohon, oleh karenanya sebagian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan *testimonium de auditu*, terhadap kesaksian tersebut Hakim mengambil konstruksi dalam pertimbangan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan, utamanya pengetahuan saksi-saksi tersebut bersumber dari cerita langsung Pemohon dan Termohon mengenai keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis, sehingga kesaksian *a quo* tidaklah dapat dipandang sebagai kesaksian *de auditu* yang tidak dapat dipertimbangkan melainkan dapat menjadi sumber persangkaan hakim.

Menimbang, bahwa meskipun semua saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagian keterangannya dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu*, hal tersebut dapat dimaklumi karena dalam sengketa rumah tangga tidak selalu harus ada saksi yang mengetahui pertengkaran tersebut yang dapat diajukan dalam persidangan, sebab sengketa rumah tangga lebih banyak berhubungan dengan perasaan dan hati yang kadang-kadang tidak terekspresikan dalam bentuk pertengkaran, terutama bagi yang masih mampu mengendalikan perasaannya, walaupun terjadi pertengkaran namun kadang suami istri masih mampu mencari saat yang tepat untuk menumpahkan perasaannya terutama di saat tidak ada orang lain, bahkan keluarga dekatpun tidak mengetahui. Oleh karena itu dapat dipahami jika tidak ada saksi yang dapat mengetahui tanda-tanda secara umum dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Dalam perkara *a quo* saksi-saksi merasakan dampak dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yakni sekitar 2 (dua) tahun yang lalu setiap saksi-saksi berbicara dengan Pemohon melalui sambungan telepon saksi-saksi tidak pernah melihat Termohon

Halaman 25 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bersama dengan Pemohon di tempat tinggal Pemohon atau sebaliknya dan pada saat Termohon meninggalkan rumah yang terakhir yakni pada akhir tahun 2022 saksi melakukan upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon keduanya tidak dapat ditemukan solusi dari permasalahan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya, terhadap hal ini Hakim menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsbevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian".

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T. dan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup Termohon tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa bukti T. (Screen shoot chat whatsapps Pemohon dengan Termohon, foto kondisi rumah, foto berdua pria dan wanita (pria diduga adalah Pemohon), foto profil whatsapps, foto struk, dan foto gembok rumah), bukti tersebut dimaterai dan dinazagelen menjadi satu kesatuan yang mana seharusnya bukti yang terdiri dari jenis yang berbeda dan menjelaskan tentang maksud atau kondisi yang berbeda maka seharusnya dibedakan, dan jika bukti tersebut berupa bukti tertulis (fotokopi) maka harus diberi materai tersendiri dan dicocokkan dengan aslinya, bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti dan isi bukti tersebut tidak jelas dan bukti tersebut senyatanya merupakan bukti tertulis yang bersumber dari media elektronik yang mana jika bukti tersebut bersumber dari elektronik (handphone/kamera) maka diperlukan adanya digital forensik atau keterangan ahli telematika yang menjelaskan tentang keaslian bukti elektronik tersebut, maka Hakim menilai bukti yang diajukan oleh Termohon juga tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dan patut untuk dikesampingkan.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah pada tanggal [REDACTED], di Kantor Urusan

Halaman 26 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kirana Maheswari Sedewo binti Wiarta Hari Sedewo dan Keswari Sedewo binti Wiarta Hari Sedewo.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di [REDACTED], Kabupaten Tabanan.
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pengadilan Agama Tabanan pada akhir tahun 2022 namun permohonan tersebut ditolak.
5. Bahwa sejak kurang lebih dua tahun yang lalu yakni tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana pada saat itu Pemohon tidak dapat bekerja sebagaimana biasanya karena adanya pandemi covid-19 sehingga penghasilan Pemohon menurun drastis, Pemohon memiliki watak yang keras dan selalu merasa benar, Pemohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang mana Termohon sering menyuruh Pemohon untuk mencuci pakaian sepulangnya Pemohon dari kerja.
6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2022 yang mana Termohon menyuruh Pemohon untuk mencuci pakaian ketika Pemohon pulang dari kerja dan sedang beristirahat di kamar, Termohon mendobrak-dobrak pintu kamar sehingga terjadi pertengkaran yang cukup parah yang menyebabkan Pemohon mengatakan ingin pergi dari rumah dan perkataan Pemohon tersebut direspon Termohon secara spontan dengan mengiyakan perkataan Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini.
7. Bahwa sejak 2 (dua) tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan terakhir Pemohon tinggal di rumah kos sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan

Halaman 27 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



kedua anak Pemohon.

8. Bahwa pada awal pisah tempat tinggal Pemohon masih sering mengunjungi anak-anak Pemohon di rumah kediaman bersama namun ketika pemohon bertemu dengan Termohon selalu terjadi perdebatan sehingga akhir-akhir ini Pemohon tidak lagi datang mengunjungi anak-anak Pemohon di rumah.
9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Driver di PT Bintang Bali Properti (Hotel di Denpasar) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000,00.- (dua juta rupiah) perbulan.
10. Bahwa kedua anak Pemohon dalam kondisi sehat selama dalam asuhan Termohon.
11. Bahwa sejak berpisah Pemohon masih membayar biaya pendidikan kedua anaknya.
12. Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukan permohonan oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon untuk diberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu. (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan adanya pisah rumah dan selama berpisah rumah sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola fikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian mendasar dan berlangsung

Halaman 29 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se kian lama, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Termohon menuntut nafkah yang lebih kepada Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 7(tujuh) tahun lamanya, perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Pemohon untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatn yang dilakukan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam

Halaman 30 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi.

Menimbang, bahwa menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang

Halaman 31 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana maksud Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pertimbangan Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam pokok perkara (konvensi) oleh Hakim, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dan Termohon di luar pokok perkara perceraian, sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Hakim (Ana Efandari Sulistyowati S.H.I., M.H.) tertanggal 3 Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan damai sebagian mengenai:

1. Para Pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik.
2. Para Pihak bersepakat anak bernama Kirana Maheswari Sedewo binti Wiarta Hari Sedewo, perempuan, umur 9 tahun, dan Keswari Sedewo binti Wiarta Hari Sedewo, perempuan, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) Pihak Termohon (ibu kandunganya)
3. Pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah kedua anak bernama Kirana Maheswari Sedewo binti Wiarta Hari Sedewo dan Keswari Sedewo binti Wiarta Hari Sedewo, yang sekarang dalam asuhan Termohon melalui Termohon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan setiap tahun sesuai kebutuhan anak.
4. Masing-masing keluarga Pihak Pemohon maupun keluarga pihak Termohon akan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk bertemu atau mengajak kedua anak tersebut sesuai keperluan yang



didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak.

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat merubah permohonan Pemohon untuk memasukkan kesepakatan damai sebagian ini dalam posita dan petitum Permohonan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Termohon dengan Pemohon dalam Putusan.
7. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tabanan ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tetap tersebut, Hakim telah mempelajari dan menilai kecukupan syarat formil dan materiil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan penilaian Hakim kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim sepakat mengabulkan kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dan Termohon.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat Rekonvensi menuntut balik Tergugat Rekonvensi apabila Permohonan cerai talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dikabulkan agar diberikan hak-haknya sebagai istri yang ditalak suaminya untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *muth'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai driver di Hotel di Denpasar.
2. Tergugat Rekonvensi selama ini yang membayar biaya pendidikan kedua anaknya.
3. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi berpisah dengan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tinggal di kos.



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat bertanda PR namun meskipun telah diberi kesempatan yang cukup Termohon tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa bukti PR (Screen shoot chat whatsapps Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, foto kondisi rumah, foto berdua pria dan wanita (pria diduga adalah Pemohon), foto profil whatsapps, foto struk, dan foto gembok rumah), bukti tersebut dimaterai dan dinazagelen menjadi satu kesatuan yang mana seharusnya bukti yang terdiri dari jenis yang berbeda dan menjelaskan tentang maksud atau kondisi yang berbeda maka seharusnya dibedakan, dan jika bukti tersebut berupa bukti tertulis (fotokopi) maka harus diberi materai tersendiri dan dicocokkan dengan aslinya, bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti dan isi bukti tersebut tidak jelas dan bukti tersebut senyatanya merupakan bukti tertulis yang bersumber dari media elektronik yang mana jika bukti tersebut bersumber dari elektronik (handphone/kamera) maka diperlukan adanya digital forensik atau keterangan ahli telematika, maka Hakim menilai bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.2 / TR.1, P.3 / TR.2, dan P.4 / TR.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bernama Saksi P.1 / TR.1 (Erny Tri Hastuti binti H. Sugimin) dan Saksi P.2 / TR.2 (H. Supriyadi Bawana bin Mudji Atmojo).

Menimbang, bahwa bukti P.2 / TR.1 (*petty cash* bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023), merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazagelen, dan telah sesuai dengan aslinya, secara formil telah cukup sebagai alat bukti dan isi dari bukti tersebut menerangkan bahwa penghasilan netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat oleh Wiarta Hari Sedewo (Tergugat Rekonvensi) sebagai driver setiap bulannya tidak menentu dimana pada bulan Januari tidak ada penghasilan masuk yakni Rp0,00.- (nol), bulan Februari 2023 sejumlah Rp2.134.792,00.- (dua juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), bulan Maret 2023 sejumlah Rp1.599.243,00.- (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), bulan April 2023 sejumlah Rp2.543.692,00;- (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), dan bulan Mei 2023 sejumlah Rp1.294.461,00.- (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), maka secara materiil bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.3 / TR.2 (Surat Keterangan Pembayaran) dan bukti P.4 / TR.3 (Kwitansi Pembayaran tahun 2022 s.d tahun 2023) merupakan akta bawah tangan, bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, dinazagelen, dan telah sesuai dengan aslinya, secara formil telah cukup sebagai alat bukti dan isi dari bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Wiarta Hari Sedewo (Tergugat Rekonvensi) telah melakukan pembayaran SPP dan iuran sekolah Yayasan Al-Amin Tabanan untuk anak atas nama Kirana Maheswari Sedewo dan Keswari Sedewo maka secara materiil bukti-bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi oleh karenanya secara formil dan materiil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi P.1 / TR.1 (Erny Tri Hastuti binti H. Sugimin) dan saksi P.1 / TR.2 (H. Supriyadi Bawana bin Mudji Atmojo) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai driver di hotel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi masih melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anaknya yakni masih membayar biaya pendidikan kedua anaknya, bahwa kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bersekolah di Yayasan Al-Amin Tabanan, bahwa kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan dalam kondisi sehat.

Halaman 35 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai driver di hotel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
2. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi tinggal di kos.
3. Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi masih melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anaknya dengan membayar biaya pendidikan kedua anaknya.
4. Bahwa kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi saat ini bersekolah di Yayasan Al-Amin Tabanan, bahwa kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan dalam kondisi sehat.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Nafkah *iddah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah *iddah* Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* merupakan nafkah yang diberikan kepada suami pada masa waktu tunggu akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 152 KHI yang berbunyi bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz".

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik/Rekonvensi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan Menghukum Tergugat Rekonvensi berupa Nafkah *Iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai driver di hotel dengan penghasilan rata-rata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) dan terbukti pula meskipun Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi yang mana dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) Tergugat Rekonvensi harus membayar kos untuk tempat tinggalnya namun Tergugat Rekonvensi masih melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yakni dengan memberi nafkah kepada anaknya dan membayar seluruh biaya Pendidikan kedua anaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan lain yang sekiranya mampu untuk memenuhi sejumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga besaran nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dinilai terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan selama masa *Iddah* sejumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah) maka Hakim menilai kesanggupan dapat menjadi pertimbangan Hakim tentang besaran nafkah *iddah*, namun di samping pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi Hakim juga mempertimbangkan tentang kepatantasan dan kelayakan nominal tersebut, bahwa nafkah *iddah* sejumlah Rp500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan jauh dari nilai kepatantasan dan kelayakan jika dilihat dari harga-harga kebutuhan pokok saat ini, oleh karenanya sesuai dengan kemampuan, kepatutan, dan kelayakan, dan juga berdasarkan kondisi Penggugat Rekonvensi saat ini yang merupakan ibu rumah tangga yang mengasuh dua orang anak yang berusia di bawah 10 (sepuluh) tahun tentulah sulit untuk mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan jika dilihat dari lamanya usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* Hakim mengabulkan sebagian dan menetapkan besaran nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) setiap bulannya x 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah).

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *muth'ah* Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *muth'ah* merupakan pemberian suami kepada istri yang telah ditalak sebagai hiburan atau pengganti kesedihan istri yang ditalak suaminya, besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kesanggupan suami sebagaimana diatur dan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik/Rekonvensi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan Menghukum Tergugat Rekonvensi berupa *Muth'ah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai driver di hotel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) dan terbukti pula meskipun Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi yang mana dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) Tergugat Rekonvensi harus membayar kos untuk tempat tinggalnya dan kebutuhan pokok lainnya namun Tergugat Rekonvensi masih melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yakni dengan memberi nafkah kepada anaknya dan membayar seluruh biaya Pendidikan kedua anaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan lain yang sekiranya mampu untuk memenuhi sejumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga besaran *muth'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dinilai terlalu berlebihan dan jauh dari kemampuan Tergugat Rekonvensi. Dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan *muth'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah), maka Hakim menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *muth'ah* kepada Penggugat Rekonvensi dapat menjadi pertimbangan Hakim tentang besaran *muth'ah* yang akan diterima oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang *muth'ah* maka Hakim mengabulkan sebagian dan menetapkan besaran *muth'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 38 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam amar putusan dapat dijadikan sebagai fakta hukum yang tetap. Sehingga demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *Iddah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan.

Halaman 39 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



3. Menetapkan Temohon/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], perempuan umur 9 (sembilan) tahun.
 - 3.2. [REDACTED] perempuan umur 7 (tujuh) tahun.
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED], yang sekarang dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun sesuai kebutuhan anak.
5. Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada kedua anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, apabila Termohon/Penggugat Rekonvensi menghalang-halangi Pemohon/Tergugat Rekonvensi bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut maka Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan kerelaan hati melepas hak pengasuhannya terhadap anak tersebut kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak rela/ridho kemudian mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak tersebut ke Pengadilan dan alasannya dibenarkan oleh Pengadilan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* selama masa *iddah* berupa uang tunai sejumlah Rp1.500,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2. *Muth'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah).

Kewajiban tersebut diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan ikrar talak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp138.500,00 (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim tersebut dan Ardiansyah, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik,

Hakim Tunggal,

TTD

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ardiansyah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan Kuasa Pemohon	: Rp0,00
3. Biaya Panggilan Termohon	: Rp8.000,00
3. Biaya PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp138.500,00

(seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 41 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)